



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Juli 1988 di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Idris Harahap dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I : Ali Usnan Sihombing, saksi II : Siti Khalijah Harahap dan disaksikan oleh masyarakat ramai dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pdn



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. XXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 16-05-1989 di Lopian;

3. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut, karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juli 1988 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 4/2/1/1988 namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 22-07-2016 di Lopian;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pandan dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXX (Laki-Laki) lahir pada tanggal 16-08-1985 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan dan nasehat serta menyampaikan akibat dari permohonan yang diajukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon di muka sidang mencabut permohonan yang telah diajukannya, sedangkan perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pdn;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	190.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	306.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Terbilang: tiga ratus enam ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)